



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **004** TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum pendidikan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan visi dan misi Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa kurikulum selalu dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, isu-isu nasional dan global, kebijakan-kebijakan pendidikan, serta visi dan misi Universitas Pendidikan Indonesia yang selalu merespon dinamika kurikulum sebagai suatu kebutuhan melalui peninjauan kurikulum program studi secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- c. bahwa untuk tercapainya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu adanya pengembangan kurikulum program studi yang dapat dijadikan rujukan oleh setiap program studi untuk mengembangkan kurikulumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/Senat AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/Senat AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 12372/UN40/HK/2018 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan dan memberlakukan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018.

Pasal 2

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

- a. wajib dipatuhi dan dilaksanakan, untuk memberi arah dan rambu-rambu teknis dalam rangka pengembangan kurikulum secara taat asas dan taat program;
- b. menjadi panduan bagi setiap program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengembangkan kurikulum secara sistematis; dan
- c. menjadi acuan bagi setiap program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 12369/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 FEB 2020

Rektor UPI,




Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **004** TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

Rektor UPI,



—/ Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.
NIP 196305091987031002 6 8.



**PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2018**



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2018



KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (2) tentang Kurikulum menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi kemudian ditindaklanjuti oleh program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kurikulum yang dikembangkan program studi hendaknya mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. SN-Dikti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.


Kurikulum pendidikan tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui. Perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi termasuk di setiap program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ipteks, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan. Permasalahan yang sering timbul adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum program studi yang masih sangat beragam.

Berdasarkan masalah tersebut, Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) UPI ditugaskan menyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum program studi. Melalui pedoman ini, diharapkan setiap program studi di lingkungan UPI terpandu dalam mengembangkan kurikulumnya, sehingga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan pada umumnya di UPI sesuai dengan SN-Dikti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pedoman ini dibuat secara ringkas memuat tentang pemikiran dan tahapan pengembangan kurikulum, mulai dari tahap merancang kurikulum, melaksanakan proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Akhir kata, semoga pedoman ini bermanfaat bagi civitas akademika UPI, sehingga perencanaan, implementasi, dan penilaian kurikulum dan pembelajaran di setiap program studi di lingkungan UPI berjalan dengan lancar, berkualitas, dan akuntabel. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas tersebut merupakan akuntabilitas UPI bagi masyarakat pengguna, dengan harapan kepercayaan publik terhadap setiap program studi di UPI semakin menguat di masa mendatang.

Bandung, 26 Desember 2018

Rektor UPI



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.

NIP. 196305091987031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
A. PENDAHULUAN	1
1. Rasional Pengembangan Kurikulum Program Studi	1
2. Dasar Hukum	2
3. Tujuan	2
B. TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI	2
1. Rasional.....	2
2. Visi.....	2
3. Misi.....	3
4. Tujuan.....	3
5. Perumusan Profil Lulusan Program Studi	3
6. Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS)	4
7. Pengembangan dan Penetapan Mata Kuliah.....	5
a. Pemetaan CPPS, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah.....	6
b. Penetapan sks Mata Kuliah	7
c. Pemetaan Struktur dan Sebaran Mata Kuliah.....	8
C. PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI.....	13
D. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	13
1. Penetapan Identitas Mata Kuliah	13
2. Perumusan Deskripsi Mata Kuliah.....	13
3. Penetapan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang Dirujuk.....	13
4. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK).....	14
5. Pengembangan Deskripsi Rencana Pembelajaran	14
a. Pertemuan	
b. Indikator	
c. Bahan Kajian	
d. Bentuk Pembelajaran	
e. Waktu	
f. Tugas dan Penilaian	
g. Rujukan	
6. Penulisan Daftar Pustaka.....	15
7. Penyusunan Dokumen Perangkat Pembelajaran	
D. EVALUASI KURIKULUM	15
1. Evaluasi Kurikulum Program Studi	16
2. Evaluasi Perangkat Pembelajaran	17
E. PENUTUP	17
F. DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Matriks Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPPS dan Bahan Kajian
- Gambar 2. Matriks Evaluasi Mata Kuliah Kurikulum Lama
- Gambar 3. Contoh Struktur Kurikulum Model Seri
- Gambar 4. Contoh Struktur Kurikulum Model Paralel
- Gambar 5. Pedoman Penyusunan Bahan Ajar, Media Pembelajaran, dan Instrumen Evaluasi

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Contoh Profil Lulusan Program Sarjana Pendidikan Disiplin Ilmu
- Tabel 2. Matriks Keterkaitan Bahan Kajian dan CPPS
- Tabel 3. Contoh Format Perhitungan Jumlah sks Mata Kuliah
- Tabel 4. Contoh Pemetaan Struktur Kurikulum
- Tabel 5. Matriks Pemetaan CPPS dan CPMK
- Tabel 6. Teknik dan Instrumen Penilaian
- Tabel 7. Format Instrumen Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi
- Tabel 8. Format Instrumen RPS dan Perangkat Pembelajaran Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Format/ Template Dokumen Kurikulum Program Studi
- Lampiran 2. Format/ Template RPS

A. PENDAHULUAN

1. Rasional Pengembangan Kurikulum Program Studi

Kurikulum merupakan *core business* sebuah institusi pendidikan pada setiap jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 ayat (2) menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, kurikulum selalu dinamis sesuai dengan perkembangan Ipteks, kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, isu-isu nasional dan global, kebijakan-kebijakan pendidikan, serta visi dan misi Perguruan Tinggi termasuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). UPI selalu merespon dinamika kurikulum sebagai suatu kebutuhan melalui peninjauan kurikulum program studi secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional. Evaluasi kurikulum yang dilakukan secara berkala oleh setiap program studi di lingkungan UPI setiap 5 (lima) tahun sekali adalah upaya penyempurnaan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan, tuntutan masyarakat, dan perkembangan Ipteks.

Sejak tahun 2017, setiap program studi di lingkungan UPI melakukan evaluasi kurikulum program studi dan mengembangkannya dengan merujuk pada hasil analisis kebutuhan yang dilakukan melalui *tracer study* terhadap alumni, *focus group discussion (FGD)*, pertemuan kolegial dengan asosiasi program studi sejenis dan asosiasi profesi, kajian terhadap visi misi perguruan tinggi, serta kajian terhadap perkembangan keilmuan dan kebijakan terkait. Oleh karena itu untuk membantu memfasilitasi para pengembang kurikulum di setiap program studi, diperlukan adanya pedoman. Selain itu UPI juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Ketetapan Senat Akademik UPI Nomor 002/SENAT AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Ketentuan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018, sebagai acuan program studi pengembangan kurikulum.

2. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
 - k. Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI.
 - l. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
 - m. Ketetapan Senat Akademik UPI Nomor 002/SENAT AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Ketentuan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018.
- n. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,

3. Tujuan Penulisan Pedoman

Pedoman pengembangan kurikulum program studi ini ditujukan sebagai berikut.

- a. Memandu setiap program studi di lingkungan UPI dalam mengembangkan kurikulum secara sistematis; dan
- b. Menyediakan acuan bagi setiap program studi di lingkungan UPI dalam mengembangkan kurikulum program studi, baik pada Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister, maupun Doktor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Sejalan dengan desain kurikulum berbasis capaian pembelajaran, Pengembangan kurikulum program studi secara umum dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Rasional

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap program studi dalam mengembangkan kurikulum adalah mendeskripsikan rasional pengembangan kurikulum. Deskripsi rasional ini, berisikan kajian atau analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini berorientasi pada Visi dan Misi UPI, pengkajian kebutuhan kualifikasi kerja nasional dan internasional, karakteristik mahasiswa, kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan dan perkembangan Ipteks. Hasil analisis kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan profil lulusan program studi. Analisis kebutuhan dilakukan melalui analisis disiplin keilmuan, studi penelusuran (*tracer study*) terhadap alumni, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders*, mengkaji berbagai perkembangan kebijakan dan IPTEKS yang mendorong perlunya program studi melakukan perubahan, penyesuaian dan penetapan kurikulum baru.

2. Profil Program Studi

Deskripsi Profil Program Studi disusun naratif dan berisi informasi tentang hal-hal sebagai berikut.

- a. Waktu pendirian prodi (tgl, bulan, tahun)
- b. Sejarah perkembangan prodi, para perintis yang mendirikan prodi. dan nomenklatur nama prodi saat ini (yang terakhir)
- c. Peringkat akreditasi dan nomor akreditasi dari BAN PT (yang terakhir).
- d. Bidang kajian dan kepakaran prodi.
- e. Profil lulusan dan lapangan kerja lulusan.
- f. Nama asosiasi prodi, mitra prodi yang berbentuk asosiasi profesi, dan mitra prodi lainnya, baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta/ masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Visi

Deskripsi tentang visi Program Studi yang dijabarkan dari Visi UPI yakni :
Universitas Pelopor dan Unggul (*a leading and outstanding university*).

Prodi diminta untuk merumuskan visi Program Studi dengan mengacu pada Visi UPI yang telah ditetapkan pada Statuta UPI.

4. Misi

Deskripsi tentang misi Program Studi yang dijabarkan dari Misi UPI yaitu sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
- c. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
- d. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

Prodi diminta untuk merumuskan misi program studi dengan mengacu pada Misi UPI yang telah ditetapkan pada statuta dan tri dharma perguruan tinggi.

5. Tujuan

Deskripsi tujuan program studi yang dijabarkan dari Tujuan UPI yaitu sebagai berikut.

- a. Menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
- b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prodi diminta untuk merumuskan tujuan program studi dengan mengacu pada tujuan UPI sebagaimana yang telah ditetapkan di atas.

6. Perumusan Profil Lulusan Program Studi

Langkah berikutnya dalam pengembangan kurikulum program studi adalah merumuskan profil lulusan. Profil lulusan merupakan tampilan yang dapat ditunjukkan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah mahasiswa menyelesaikan studinya sesuai jenjang KKNI. Seyogyanya, profil lulusan program studi disusun bersama dan merupakan kesepakatan asosiasi atau perkumpulan program studi sejenis, yang menjadi rujukan secara nasional.

Profil lulusan harus sesuai dengan tingkatan kompetensi yang tercantum dalam KKNI

Tabel 2. Contoh Profil Lulusan Program Sarjana (Level 6)

Profil	Deskripsi Profil
Pendidik	Orang yang memiliki kompetensi untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran.
Asisten Peneliti pendidikan	Orang yang memiliki kompetensi untuk membantu dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan, mencari solusi melalui prosedur ilmiah, dan mempublikasikan serta mendiseminasikan hasil

Profil	Deskripsi Profil
	Penelitiannya.
Wirausahawan dalam Bidang Ilmunya	Orang yang dapat mengaplikasikan kompetensinya untuk melakukan kegiatan wirausaha sesuai dengan bidang ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dirinya dan masyarakat sekitarnya.

7. Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS)

Langkah berikutnya adalah merumuskan CPPS. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada kurikulum sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan sejauh mana SKL telah dimiliki oleh lulusan dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan.

Dalam merumuskan CPPS, Program studi dianjurkan untuk melibatkan pemangku kepentingan, alumni, masyarakat pengguna dan asosiasi prodi sejenis serta asosiasi profesi. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu dan relevansi lulusan program studi. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam KKNi, SN-Dikti, dan SPG (hanya untuk Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu) ditambah dengan rumusan kompetensi lulusan kekhususan UPI yang tertera pada Keputusan Senat Akademik Nomor: 002/SENAT AKD./UPI-HK/VI/2018 tentang Kurikulum UPI Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2).

Sikap merupakan perilaku dan budaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.


Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal yang harus dijadikan acuan, ditambah sikap dan keterampilan umum yang telah ditetapkan dan menjadi kekhususan UPI. Sikap dan keterampilan umum dimungkinkan untuk ditambah sendiri oleh setiap program studi. Pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan oleh setiap program studi sesuai dengan deskripsi alinea yang ada pada KKNi sesuai dengan jenjang kualifikasinya. Khusus bagi Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu, rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus harus mengacu pada SPG sebagai standar minimal program studi sarjana pendidikan

CPPS merupakan komponen penting dalam rangkaian pengembangan kurikulum program studi. Secara umum CPPS dapat berperan dalam beragam fungsi, yaitu: (a) sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi; (b) sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pendidikan dan (c) kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah Pedoman Penyusunan SKPI.



PENGEMBANGAN KURIKULUM (Alternatif pembentukan mata kuliah)

Mata Kuliah	Bahan Kajian yang Dikembangkan Prodi					Bahan Kajian yang Tidak Dikembangkan Prodi		
	ITIKELABIAN	IPTEK (Informasi & Komunikasi)	DAU (Desain dan Arsitektur)	DAU (Desain dan Arsitektur)	DAU (Desain dan Arsitektur)	DAU (Desain dan Arsitektur)	DAU (Desain dan Arsitektur)	DAU (Desain dan Arsitektur)
Mata kuliah Desain Arsitektur (Berintegrasi)	Penan. An	Isari dan An	Syahrul tsh	Isari	Jah An	Isari An	Isari	Isari
MK CAAD	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari
Mata kuliah Kota & Lingkungan	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari	Isari

Gambar 1. Matriks Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPPS dan Bahan Kajian

3) Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Hasil Evaluasi Kurikulum Sebelumnya

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPPS yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengkaji keterkaitan setiap mata kuliah pada kurikulum lama, yakni Kurikulum 2013 dengan CPPS baru yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks yang memetakan butir-butir CPPS yang baru dengan mata kuliah pada kurikulum lama. Berikut adalah contoh matriks evaluasi kurikulum.

CONTOH EVALUASI KURIKULUM

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SILAB

berbentuk dan abstrak pengetahuan, mutu, kehidupan, kesejahteraan, berbangsa dan bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

ETIKET DAN LUKSUS

mampu mengidentifikasi kepatutan, secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

ETIKET DAN PROFESI

Menilai perbedaan pandangan tentang berbagai disiplin dan membangun pemahaman yang luas tentang berbagai Pancasila.

PENGEMBANGAN

Melaksanakan Pancasila sebagai kerangka berkeadilan Indonesia.

Mata Kuliah pada Kurikulum Saat Ini	SEMESTER II			SEMESTER VIII				
	Agama	Pancasila	B.Indonesia	Kalkulus	Komunikasi	Praktek Profesi	Etika Profesi	TA/SE/PS/PA
Agama	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Pancasila	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
B.Indonesia	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Kalkulus	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Komunikasi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Praktek Profesi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Etika Profesi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TA/SE/PS/PA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Annotations:
 - "duput dihapus" (to be deleted) near Kalkulus.
 - "karena tidak ada korelasi antara CPL & MK" (because there is no correlation between CPL & MK) near Etika Profesi.
 - "(v) berisi materi pembelajaran Pancasila" (v) contains Pancasila learning material near Agama.

Gambar 2. Matriks Evaluasi Mata Kuliah Kurikulum Lama

Jika terdapat mata kuliah pada kurikulum lama yang belum terwakili oleh CPPS yang baru, maka mata kuliah tersebut dapat ditiadakan pada kurikulum baru, yakni Kurikulum 2018 atau program studi merumuskan kembali butir CPPS baru yang dapat mewakili mata kuliah tersebut. Sebaliknya, jika terdapat butir CPPS yang belum diwakili oleh mata kuliah pada kurikulum lama, maka program studi harus memikirkan bahan kajian dan mata kuliah baru pada kurikulum baru yang mewakili butir CPPS tersebut atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain.

CPPS dituliskan dalam bentuk tabel terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus lengkap dengan kodenya. Contoh: Kode Sikap dituliskan S1, S2, S3, dan seterusnya.

b. Penetapan sks Mata Kuliah

Bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan bobot sks adalah:

- 1) Tingkat kemampuan yang harus dicapai;
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;
- 3) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.

Dalam SN Dikti pasal 17, dinyatakan bahwa penghitungan beban belajar sebagai berikut.

Beban belajar 1 sks pada proses pembelajaran berupa **kuliah, responsi dan/atau tutorial** terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka selama 50 menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur selama 60 menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri selama 60 menit per minggu per semester.

Beban belajar 1 sks pada proses pembelajaran berupa **seminar atau bentuk lain yang sejenis** terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka selama 100 menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.

Sementara itu, beban belajar 1 sks pada proses pembelajaran berupa **praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis** selama 170 menit per minggu per semester. Bentuk pembelajaran lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran, seperti: pembelajaran sistem blok, modul, *dual mode*, *hybrid learning*, pembelajaran berbasis TIK, dan lainnya, ditetapkan dalam pedoman tersendiri.

Beban belajar (sks) setiap mata kuliah ditetapkan antara 2 s.d. 4 sks, kecuali untuk Skripsi 6 sks, Tesis 8 sks, dan Disertasi 15 sks.

c. Pemetaan Struktur dan Sebaran Mata Kuliah

Pemetaan struktur dan sebaran mata kuliah, sebagai isi kurikulum program studi, sekurang-kurangnya memperhatikan dua pertimbangan. **Pertama**, pertimbangan waktu, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, isi kurikulum secara serempak ditawarkan pada suatu kurun waktu, misalnya mata kuliah MKU, MKDK, MKK ditawarkan secara bersamaan dalam satu semester. Secara vertikal, isi kurikulum ditawarkan secara berurutan, misalnya dalam kurikulum pendidikan guru, mata kuliah terkait bidang studi disajikan terlebih dahulu baru diikuti oleh mata kuliah pedagogi. **Kedua**, pertimbangan organisasi isi. Berdasarkan pertimbangan isi, pemetaan struktur dan sebaran mata kuliah dapat dilakukan berdasarkan: (1) Cakupan (*scope*) isi kurikulum dan (2) Urutan (*sequence*) isi kurikulum.

Terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan dalam mengurutkan isi kurikulum program studi, antara lain:

- 1) Dari sederhana ke yang kompleks. Misalnya dalam Kurikulum Sains, Matematika, dan Bahasa Asing. Dalam kurikulum program studi di lingkungan UPI sekarang, isi kurikulum diurutkan dan dikodekan berdasarkan tata urutan seperti, mata kuliah dengan kode berlevel 100-200 dianggap sebagai mata kuliah tingkat dasar dan 300-400 sebagai tingkat menengah.
- 2) Sesuai prasyarat pembelajaran agar memudahkan untuk dipelajari. Bidang-bidang kajian yang berkaitan dengan hukum-hukum dan/atau prinsip-prinsip, diurutkan dengan prinsip ini. Misalnya pada kurikulum Bahasa, sebelum mahasiswa mempelajari kalimat kompleks, dipersyaratkan menguasai terlebih dahulu kalimat sederhana.
- 3) Secara kronologis. Prinsip ini menegaskan bahwa isi kurikulum diurutkan berdasarkan urutan peristiwa/kejadian berdasarkan waktu, misalnya dalam kurikulum Sejarah. Konten mata kuliah Sejarah diurutkan secara kronologis berdasarkan peristiwa sejarah.
- 4) Keterhubungan dari keseluruhan ke bagian-bagian (*whole-to-part*). Prinsip ini menunjukkan bahwa untuk memahami secara utuh suatu bidang memerlukan pemahaman bagian-bagiannya terlebih dahulu atau sebaliknya. Misalnya dalam kurikulum Sastra, untuk mampu menganalisis bagian-bagian sebuah novel, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu keseluruhan isi novel.
- 5) Secara spiral. Penataan isi kurikulum secara spiral dilakukan agar mahasiswa lebih menguasai secara mendalam konsep atau gagasan. Ini dilakukan dengan cara mengurutkan suatu konsep atau topik secara berulang pada kurun waktu (semester) yang berbeda dengan tingkat keluasan dan kedalaman yang berbeda.
- 6) Urutan dari yang dekat ke yang jauh atau dari yang konkret ke abstrak. Misalnya, isi kurikulum berbasis tema dapat diurutkan dari tema-tema yang dekat dengan mahasiswa ke tema-tema yang jauh dari mereka.

Sesuai Panduan KPT, tahap penyusunan struktur kurikulum pada prinsipnya adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut: (1) beban sks rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks, (2) ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antarmata kuliah, dan (3) strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi CPPS.


Berdasarkan paparan di atas, pada tahap ini dilakukan penyusunan mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut.

- 1) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi CPPS
- 2) Penempatan mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antarmata kuliah; dan
- 3) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 – 20 sks dan dianjurkan bobot mata kuliah adalah 3 sks.

Proses penetapan mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua model, yaitu model seri dan paralel.

1) Model Seri

Model ini didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut. Penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat). Dengan demikian dikenal matakuliah bersyarat yang boleh diambil setelah lulus mata kuliah sebelumnya. Berikut merupakan contoh struktur kurikulum Model Seri.



Gambar 3. Contoh Struktur Kurikulum Model Seri

2) Model Paralel

Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan keutuhan capaian pembelajaran dan efektivitas proses pembelajaran (ketuntasan kompetensi). Berikut merupakan contoh struktur kurikulum model paralel.

Sem	STRUKTUR MATAKULIAH					sks
VI		1001	Tugas Akhir			10
VII	Desain Teknik & Konstruksi Bangun	Prinsip Tugas Akhir	Desain Arsitektur 5	Teori perancangan		18
VIII	Matika Arsitektur	Perencanaan Arsitektur	Desain Arsitektur 4	Pilihan 1	Pilihan 2	20
IX	Arsitektur Interior	Manajemen Arsitektur	Desain Arsitektur 3	Pilihan 1	Pilihan 2	20
X	Pengembangan Arsitektur	Teknik Arsitektur	Desain Arsitektur 2	Peng. Teori Peran & Desain Perencanaan	Uji Skripsi	20
XI	Arsitektur Lanskap	Arsitektur Lanskap	Desain Arsitektur 1	Sistem Struktur	Sistem Arsitektur & Interaksi	20
XII	Wawancara Keberagaman	CAD	Dasar Desain Arsitektur 2	Konstruksi Bangunan	Relasi Bangunan	18
I	Agama	Bahasa Inggris	Dasar Desain Arsitektur 1	Materialia Teknik	Matematika Arsitektur	18
						144

Gambar 4. Contoh Struktur Kurikulum Model Paralel

C. PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM

Dokumen Kurikulum disusun dengan mengikuti template yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir. Penjelasan beberapa bagian dari dokumen kurikulum telah dijelaskan pada bagian B. Sistematika dokumen kurikulum adalah sebagai berikut.

1. Identitas Program Studi

Identitas program studi terdiri dari nama dan jenjang, Alamat, Nomor Telepon, Alamat E-mail dan Website, Gelar yang Diberikan, Tahun dan SK Pendirian, dan Tahun dan SK Akreditasi.

2. Identitas Pimpinan Program Studi

Identitas pimpinan program studi terdiri dari Nama dan Jabatan Pimpinan, Nomor SK Penugasan, Tanggal Mulai dan Selesai Penugasan.

3. Rasional

4. Deskripsi Profil Program Studi

5. Visi dan Misi

6. Tujuan

7. Profil Lulusan

8. Capaian Pembelajaran Program Studi

9. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dituliskan dalam bentuk narasi terdiri dari karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran di program studi. Bagian ini memaparkan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang biasa diterapkan oleh dosen dalam pembelajaran di program studi.

10. Penilaian

Komponen ini memaparkan tentang prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, bentuk instrumen, kriteria penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian yang sesuai dengan tuntutan pemenuhan capaian pembelajaran program studi.

11. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah

Komponen ini dituliskan dalam bentuk tabel terdiri dari kelompok mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah sks, dan semester.

12. Lampiran-1 Hasil Evaluasi Kurikulum Program Studi
Bagian lampiran ini berbentuk matriks keterkaitan antara mata kuliah pada kurikulum sebelumnya dengan CPPS.
13. Lampiran-2 Pemetaan CPPS dan Mata Kuliah
Bagian lampiran ini berbentuk matriks keterkaitan antara CPPS dengan bahan kajian yang telah dirumuskan.

D. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

Pengembangan perangkat pembelajaran mata kuliah merupakan langkah selanjutnya setelah dokumen kurikulum program studi selesai disusun. Perangkat pembelajaran terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Bahan Ajar, Media Pembelajaran, dan Instrumen Evaluasi Pembelajaran.

Penjelasan tentang penyusunan perangkat pembelajaran dapat dipelajari pada Pedoman Penyusunan RPS.

E. EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi dokumen kurikulum adalah kegiatan untuk memperoleh informasi tentang kualitas dokumen kurikulum sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam rangkai perbaikan dokumen kurikulum tersebut. Dokumen kurikulum adalah perangkat tertulis yang dibutuhkan dan harus dikembangkan oleh setiap program studi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai CPPS yang telah ditetapkan setiap program studi.

1. Evaluasi Kurikulum Program Studi

Dokumen kurikulum program studi harus dievaluasi untuk menjamin kualitas dan kesesuaian dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan UPI Tahun 2018. Evaluasi dokumen kurikulum dilakukan terhadap aspek kelengkapan komponen dan isi, kesesuaian isi dokumen kurikulum dengan kebijakan-kebijakan dan pedoman, dan penggunaan bahasa menggunakan format sebagaimana terlampir.

2. Evaluasi Dokumen Perangkat Pembelajaran

Dokumen Perangkat pembelajaran yang dievaluasi terdiri atas RPS, Bahan ajar dan/atau bahan presentasi perkuliahan, dan instrumen evaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perangkat pembelajaran dengan kurikulum program studi. Evaluasi perangkat pembelajaran dapat dilakukan terhadap aspek kelengkapan komponen dan isi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.


PENUTUP

Sesuai dengan tujuan, pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi pengelola program studi di lingkungan UPI dalam mengembangkan kurikulum program studi, baik pada Program Diploma, Sarjana, Program Pendidikan Profesi dan Vokasi, Magister dan Doktor. Pedoman ini juga diharapkan dijadikan acuan bagi dosen pengampu mata kuliah dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, yang terdiri atas RPS, Bahan Ajar, dan instrumen evaluasi.

Melalui pedoman ini diharapkan kualitas dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran dapat terstandar dan mendorong terjaminnya kualitas pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UPI.

Bandung, 26 Desember 2018

Rektor UPI,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP. 196305091987031002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KURIKULUM
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN
JENJANG SARJANA (S-1)**



**FAKULTAS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2018**

PROGRAM STUDI
.....

A. IDENTITAS

1	Nama Program Studi, Jenjang	
2	Alamat	
3	Kabupaten/Kota	
4	Kode Pos	
5	Nomor Telepon	
6	Nomor Faksimile	
7	Alamat E-mail	
8	Alamat Website	http://
9	Gelar yang diberikan	
10	Tahun dan SK Pendirian	
11	Tahun dan SK Akreditasi	

B. PIMPINAN PRODI

1	Nama	
2	Jabatan	
3	No. SK Penugasan	
4	Tanggal Mulai Penugasan	
5	Tanggal Selesai Penugasan	

A. RASIONAL (dasar pemikiran)

Memaparkan tentang perkembangan program studi.

Hasil analisis disiplin keilmuan, hasil *tracer study* (alumni), masukan dari stakeholders, dan perkembangan kebijakan dan IPTEKS yang mendorong perlunya prodi melakukan perubahan/ penetapan kurikulum baru.

B. DESKRIPSI PROFIL PROGRAM STUDI

Deskripsi Program Studi disusun naratif dan berisi informasi tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Waktu pendirian prodi (tgl, bulan, tahun) dan SK Dikti atau UPI BHMN tentang pendirian prodi.
2. Sejarah perkembangan prodi, para perintis yang mendirikan prodi. dan nomenklatur nama prodi saat ini (yang terakhir)
3. Peringkat akreditasi dan nomor akreditasi dari BAN PT (yang terakhir).
4. Bidang kajian dan kepakaran prodi.
5. Profil lulusan dan lapangan kerja lulusan.
6. Asosisasi prodi, mitra prodi yang berbentuk asosiasi profesi, dan mitra prodi lainnya, baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta/ masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

C. **VISI DAN MISI**mengacu visi-misi universitas dan fakultas

1. **VISI**

2. **MISI**

D. **TUJUAN**bukan CPL, tapi tujuan prodi untuk menghasilkan profesi yang diharapkan

E. **PROFIL LULUSAN**

Profil Lulusan	Deskripsi

F. **CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**

1. SIKAP	
S1	
S2	
....	
2. PENGETAHUAN	
P1	
P2	
.....	
3. KETERAMPILAN UMUM	
KU1	
KU2	
.....	
4. KETERAMPILAN KHUSUS	
KK1	
KK2	
.....	

G. **PROSES PEMBELAJARAN**

Menjelaskan proses pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan mahasiswa (*student centered learning*) untuk memperoleh capaian pembelajaran dan memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing

H. **PENILAIAN**

Menjelaskan proses penilaian menyangkut bentuk dan jenis penilaian untuk mengetahui capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing.

I. **STRUKTUR KURIKULUM** (dikembangkan mengacu pada struktur kurikulum baru)

J. PEMETAAN CPPS DENGAN CPMK (sebagai lampiran)

Matakuliah	S1	P1	KU	KK
XXX	*	**	*	***

T : kontribusi MK terhadap CPPS tinggi
S : kontribusi MK terhadap CPPS sedang
R : kontribusi MK terhadap CPPS rendah

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(NAMA MATA KULIAH)



Dosen:

.....

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS
2018